



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 59/M.PPN/HK/06/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 1/M.PPN/HK/01/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015-2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas akurasi penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Penyusun Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor. PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
  8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.1/M.PPN/HK/01/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015-2019.
- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Penyusun Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-

2019, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  
Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ARMIDA S.ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun



SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.59/M.PPN/HK/06/2014  
TANGGAL 11 JUNI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN 2015-2019

- A. PENGARAH : 1. Menteri PPN/Kepala Bappenas;  
2. Wakil Menteri PPN/Wakil Ketua Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB :
- Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan;  
2. Inspektur Utama, Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;  
3. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;  
4. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM;  
5. Deputi Bidang Ekonomi;  
6. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;  
7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;  
8. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah;  
9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;  
10. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;  
11. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan;  
12. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan;  
13. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim;  
14. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.

Wakil Ketua: ...

- Wakil Ketua : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.
- Sekretaris : Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan
- Anggota : 1. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga;  
2. Direktur Aparatur Negara;  
3. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat;  
4. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional;  
5. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;  
6. Direktur Perumahan dan Pemukiman;  
7. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan;  
8. Direktur Kerjasama Pembangunan Internasional;  
9. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral;  
10. Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan;  
11. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;  
12. Kepala Biro Umum;  
13. Kepala Biro Hukum;  
14. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan;  
15. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;  
16. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan;  
17. Drs. Setia Budi, MA;  
18. Ir. Herry Suhermanto, MCP, Ph.D;  
19. Dr. Guspika, MBA;  
20. Drs. Petrus Sumarsono, MA;  
21. Drs. Amich Alhumami, MA, M.Ed, Ph.D;  
22. Sularsono, SP, ME;  
23. Agus Sudrajat, S.Sos, MA;

24. Abdul Hakim, S.Sos, M.Si;
25. Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS;
26. Maliki, ST, MSIE, Ph.D;
27. Dr. Yulius, MA;
28. Rolly Rochmad Purnomo, ST, MM, MSIS, Ph.D;
29. Dr. Ir. Sunari, MP;
30. Suwarno, SE, MA;
31. Ir. Mohammad Zainal Fatah;
32. Eko Wiji Purwanto, SE, MPP;
33. Mia Amalia, ST, M.Si, Ph.D;
34. Awan Setiawan, SE, MM, ME;
35. Eka Chandra Buana, SE, MA;
36. Ir. Sumaryandono, MPM
37. Inda Monita, SE, MPM;
38. Indra Wisaksono, SE, MPP;
39. drh. Ellyna Chairani, MA;
40. Ir. Bambang Triyono;
41. Diah Suryaningtyas, SE, Ak;
42. A.A.A. Diana Aryani Djlantik, SE, MM;
43. Maulina Hayati, SE;
44. Muhammad Nassir, S.Kom, M.Si;
45. Ir. Erianti Puspa, MM;
46. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, Ak, M.Acc;
47. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;
48. Yunhri Trima Vibisn, SE, MM;
49. Rony Komala Winoto, S.Kom;
50. Shri Mulyanto, S.Sos, MT, M.Sc;
51. Budi Cahyono, S.Sos;
52. Reghi Perdana, SH, LLM;
53. Ari Prasetyo, SH;
54. Kahmal Jumadi, S.Sos;
55. Subay, SE;

56. Eri Mulia, SE, ME;
57. Mukti Ari Widayani, S.Sos, MSE, MA;
58. Asriani, S.Sos, MM;
59. Maharani, SE, MBA.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Endang Retno Dumilah, SAP;
2. Prihanto Wahyu Utomo;
  3. Mukijo, SAP;
  4. Joko Santoso;
  5. Setiadi, S.Kom.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum

  
Emmy Suparmiatun